



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 790/KPTS/M/2023
TENTANG

PENGUKUHAN DEWAN ARSITEK INDONESIA PERIODE 2020 - 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia Nomor 001/KPN/IAI/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 tentang Dewan Arsitek Indonesia Periode 2020 - 2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota Dewan Arsitek Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Dewan yang berjumlah 9 (sembilan) orang dikukuhkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengukuhan Dewan Arsitek Indonesia Periode 2020 - 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia Nomor 001/KPN/IAI/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 tentang Dewan Arsitek Indonesia Periode 2020-2025;
2. Berita Acara Pengukuhan Anggota Dewan Arsitek Indonesia tanggal 3 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGUKUHAN DEWAN ARSITEK INDONESIA PERIODE 2020 - 2025.

KESATU : Mengukuhkan 9 (sembilan) anggota Dewan Arsitek Indonesia, yaitu:

1. Ar. Aswin Indraprastha, IAI;
2. Ar. Bambang Eryudhawan, IAI;
3. Ar. Didi Haryadi, IAI;
4. Ar. Gunawan Tjahjono, IAI;
5. Ir. Imam Santoso Ernawi, MCM, M.Sc.;
6. Ir. Lana Winayanti, MCP, PhD;
7. Ar. Sonny Sutanto, IAI;
8. Ar. Stevanus J. Manahampi, IAI;
9. Ar. Yuswadi Saliva, IAI.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Berita Acara Pengukuhan Anggota Dewan Arsitek Indonesia tanggal 3 Desember 2020 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Ketua Umum Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia;
2. Direktur Jenderal Cipta Karya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

